

QIYAS SEBAGAI SUMBER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Putri Puspa Dewi *¹

Universitas Islam Negeri Sjah Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
Putripuspa4843@gmail.com

Wedra Aprison

Universitas Islam Negeri Sjah Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
mailto:wedraaprisonian@gmail.com

Abstract

The sources of Islamic religious education that are generally widely known are the Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak and Qiyas. Sources of Islamic religious education, some of which are agreed upon (muttafaq) by the ulama, and some which are still disputed (mukhtalaf). Qiyas is a source of law that has been unanimously agreed upon by all scholars and all schools of thought. Although in implementing them they may be different. These four are called mashadir as-syaria al-muttafaq 'alaih. Kuhujjahan Qiyas according to Ulama Jumbur ulama agree that qiyas is evidence whose source is the Al-Qur'an and Sunnah to determine the law of a new case whose law has not been determined by the text. Even the jumbur said that worship with the results of ijtihat from Qiyas is permissible and for new things it is mandatory to practice it.

Keywords: *Qiyas, Sources, and Islamic Religious Education.*

Abstrak

Sumber Pendidikan agama islam yang umumnya banyak diketahui yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak dan Qiyas. Sumber Pendidikan agama islam, ada yang disepakati (muttafaq) para ulama, dan ada yang masih diperselisihkan (mukhtalaf). Qiyas adalah sumber hukum yang telah disepakati secara bulat oleh semua ulama dan semua mazhab. Walaupun dalam menerapkannya bisa saja mereka berbeda-beda. Disebut keempatnya ini sebagai mashadir as-syaria al-muttafaq 'alaih. Kuhujjahan Qiyas menurut Ulama Jumbur ulama sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah yang sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah untuk menentukan hukum dari suatu perkara baru yang belum ditentukan hukumnya oleh nash. Bahkan jumbur mengatakan bahwa beribadah dengan hasil ijtihat dari Qiyas dibolehkan dan untuk perkara-perkara baru diwajibkan mengamalkannya.

Kata Kunci: Qiyas, Sumber, dan Pendidikan Agama Islam.

PENDAHULUAN

Sumber Pendidikan Agama islam yang umumnya banyak diketahui yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak dan Qiyas. Sumber Pendidikan agama islam, ada yang disepakati (muttafaq) para ulama, dan ada yang masih diperselisihkan (mukhtalaf). Qiyas adalah sumber hukum yang telah disepakati secara bulat oleh semua ulama dan semua mazhab. Walaupun dalam menerapkannya bisa saja mereka berbeda-beda. Disebut keempatnya ini sebagai mashadir as-syaria al-muttafaq 'alaih.

Mengapa kita bahas Qiyas ini secara khusus? Karena Qiyas punya beberapa keunikan yang tidak dimiliki oleh tiga sumber yang lain yaitu Qiyas tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari kita bandingkan dengan Al-Quran. Meski Al-Quran merupakan wahyu yang turun dari

¹ Korespondensi Penulis

langit dan tinggi derajatnya, namun dalam implementasinya, ruang gerak Al-Quran dibatas oleh ruang dan waktu.

Al-Qur'an dan Sunnah hanya memuat prinsip dasar dan kaidah-kaidah umum dalam bermuamalah yang masih harus dilakukan proses *Istinbath* sehingga menghasilkan suatu produk hukum (Muhammad Abdul Wahab). Menurut para ulama mazhab bahwa Al-Qur'an merupakan sumber Pendidikan agama Islam yang paling pokok atau utama yang diturunkan Allah dan wajib diamalkan dan seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat al-Qur'an. Apabila hukum permasalahan yang dicari tidak ditemukan dalam al-Qur'an maka baru mencari dalil lain (Nasrun Haroen, 1997).

Kemudian ditegaskan bahwa Allah swt. memerintahkan supaya taat kepada Rasul, taat kepada Rasul berarti taat dan patuh kepada Allah, Dia menyuruh orang Islam apabila terjadi pertengkaran/perselisihan tentang satu masalah hendaknya dikembalikan pada Allah dan Rasul-Nya (Abdul Wahab Khallaf, 1990).

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. Ali Imran: 32)

Menurut jumhur ulama, qiyas termasuk hujjah syar'iyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia dan menduduki martabat atau posisi keempat diantara hujjah-hujjah syar'iyah, dengan pengertian apabila tidak didapati dalam suatu kejadian itu hukum menurut nash atau ijma' tetapi terdapat kesamaan illat dengan suatu kejadian yang telah terdapat hukumnya dalam nash maka diqiyaskanlah kejadian yang pertama kepada kejadian yang kedua, jadi seorang mukallaf harus mengikuti dan mengamalkannya. Dan jumhur para ulama tersebut disebut sebagai orang yang menetapkan qiyas atau Mutsbitulqiyas (Abdul Wahab Khallaf, 1990).

METODE PEMBAHASAN

Pada penelitian ini kami menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis:1999). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari beberapa buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono:2006).

Sedangkan menurut ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono:2012). Adapun langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan menurut Kuhlthau (2002) adalah sebagai berikut : 1. Pemilihan topik 2. Eksplorasi informasi 3. Menentukan fokus penelitian 4. Pengumpulan sumber data 5. Persiapan penyajian data 6. Penyusunan laporan sumber data. Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih. Sumber data penelitian ini terdiri dari 3 buku dan 5 jurnal tentang Tahfidz Al-Quran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yaitu mencari data mengenai strategi pembelajaran tahfidz quran, di buku, makalah, artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2010).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan referensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1993). Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan (Serbaguna, 2005). Untuk menjaga proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi mis informasi (Kesalahan pengertian manusiawi yang bisa terjadi karena kekurangan penulis pustaka) maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan memperhatikan koreksi pembimbing (Sutanto, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qiyas

Qiyas secara bahasa berarti mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya, misalnya mengukur baju dengan meteran. Juga dikatakan :Qiyas ialah menyamakan dengan mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya, berarti menyamakan diantara dua benda tersebut (Wahhab khallaf Abdullah, n.d.).

Pengertian qiyas secara terminologi terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan ulama usul Fiqh, sekalipun redaksinya berbeda tetapi mengandung pengertian yang sama. Beberapa defenisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Sadr al-Syariah tokoh usul fiqh hanafi mengemukakan bahwa qiyas adalah: *“memberlakukan hukum asal kepada hukum furu’ disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan saja”*. Al-Human menyatakan bahwa qiyas adalah persamaan hukum satu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan *illat* hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni. Shadr Asy-Syari’at menyatakan bahwa qiyas adalah pemindahan hukum yang terdapat pada *ashl* kepada *furu’* atas dasar *illat* yang tidak dapat diketahui dengan logika Bahasa. (Syafe’i Rachmat, 2015). Mayoritas ulama Syafiiyah mendefenisikan qiyas dengan: membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukumbagi keduanya, baik hukum maupun sifat.

Rukun-Rukun Qiyas

Para ushul ulama fiqh menetapkan rukun qiyas ada 4 (empat) yaitu: **1)** ashli (wadah hukum yang ditetapkan melalui nash atau ijma’), Contohnya, pengharaman whisky dengan meng-qiyas-kannya kepada khamar. Maka yang Ashli adalah khamar yang telah ditetapkan hukumnya melalui nash. Menurut ahli ushul fiqh yang dikatakan ashli itu adalah nash yang menentukan hukum, karena nash inilah yang dijadikan patokan penentuan hukum furu’“. Dalam kasus whisky yang diqiyaskan pada khamar. Maka yang menjadi ashli adalah ayat 90-91 surat al-Maidah. Hukum Al Ashli adalah hukum syara’ yang ada nashnya pada al-ashli (pokok) nya dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukun pada Far’u (cabang) nya. Khallaf Abdullah Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, 2nd ed. (Semarang: Dina Utama (Toha Putra Group), 2014). **2)** far’u (kasus yang akan ditetapkan hukumnya), Far’u (cabang) adalah objek yang akan ditetapkan hukumnya, yang tidak ada secara tegas hukumnya di nash (Al Qur,an dan Hadits) maupun Ijma’. Al Far’u adalah kasus yang akan diketahui hukumnya melalui qiyas. Nailul HudaIbid. Darul Azka, Kholid Affandi, *Jam’u Al-*

Jawami Kajian Dan Penjelasan Ushul Fiqh Dan Ushuluddin (Lirboyo kediri: Santri Salaff Press, 2014).

3) *i'llat* (motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada *ashl*, suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum, dalam kasus *khamar* di atas *illat*nya adalah memabukkan. Secara etimologi *'illat* berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya penyakit itu dikatakan *'illat* karena dengan adanya penyakit tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit (Nasrun Haroen, 1997). dan 4) *hukm al-ashl* (hukum yang telah ditentukan oleh *nash* atau *ijma'*) (Haroen Nasrun, 1997). *Hukm Al Ashl* adalah hukum *syara'* yang ada *nash*nya pada *al-ashl* (pokok) nya dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *Far'u* (cabang) nya (Abdullah Wahhab Khallaf, 2014).

Syarat-Syarat Qiyas

Untuk dapat melakukan *qiyas* terhadap suatu masalah yang belum ada ketentuannya dalam *al-Qur'an* dan *hadits* harus memenuhi syarat sebab *qiyas* memiliki asal (masalah imti sebagai patokan), syarat dan *Illat*. Dan *illat* memiliki sejumlah syarat dan langkah-langkah yang harus terpenuhi sehingga sebuah prosedur *qiyas* bisa diterima (Ahmad Sarwat, n.d). syarat-syarat berikut:

1. Hendaklah hukum asalnya tidak berubah-ubah atau belum dinasakhkan artinya hukum yang tetap berlaku.
2. Asal serta hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama artinya sudah ada menurut ketegasan *al-Qur'an* dan *hadits*.
3. Hendaklah hukum yang berlaku pada asal berlaku pula pada *qiyas*, artinya hukum asal itu dapat diberlakukan pada *qiyas*.
4. Tidak boleh hukum *furu'* (cabang) terdahulu dari hukum asal, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan kepada *illat*nya (sebab).
5. Hendaklah sama *illat* yang ada pada *furu'* dengan *illat* yang ada pada asal.
6. Hukum yang ada pada *furu'* hendaklah sama dengan hukum yang pada asal. Artinya tidak boleh hukum *furu'* menyalahi hukum asal.
7. Tiap-tiap ada *illat* ada hukum dan tidak ada *illat* tidak ada hukum, artinya *illat* itu selalu ada.
8. Tidak boleh *illat* itu bertentangan menurut ketentuan-ketentuan agama, artinya tidak boleh menyalahi kitab dan *Sunnah* (Edy, 2019)

Kuhujjahan Qiyas menurut Ulama

Keabsahan *qiyas* sebagai landasan hukum, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama *ushul fiqh*. Jumhur ulama *ushul fiqh* sepakat, bahwa *qiyas* dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dan sekaligus sebagai dalil hukum Islam yang bersifat praktis (Zakky al-Din Sya'ban, 1964). Adapun argumentasi dari kelompok jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Jumhur ulama sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah yang sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah untuk menentukan hukum dari suatu perkara baru yang belum ditentukan hukumnya oleh nash. Bahkan jumhur mengatakan bahwa beribadah dengan hasil ijthad dari Qiyas dibolehkan dan untuk perkara-perkara baru diwajibkan mengamalkannya. Selain berdalil dengan nash al-Quran, jumhur juga mendasarkan argumennya kepada beberapa Hadis, diantaranya Hadis Nabi saw ketika menjawab pertanyaan Umar tentang apakah mencium istridapat membatalkan puasa? Nabi saw bersabda, "Apakah berkumur membatalkan puasa?" Umar menjawab, "Tidak", kemudian Nabi saw bersabda, "(Kalau demikian maka) mengapa kamu anggap mencium istri – ketika sedang berpuasa - adalah suatu dosa (dapat membatalkan puasa)?" Menurut al Baji, jawaban Nabi saw tersebut adalah aktifitas qiyas yang dalam istilah ilmu ushul fiqh disebut sebagai qiyas zhahir (Tohari Chamin, n.d).

Jadi qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar benar tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan qiyas, ialah mencari apakah ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar-benar tidak ada nash yang dimaksud barulah dilakukan qiyas. Menurut Imam Syafi'i, tidak boleh melakukan qiyas kecuali orang yang telah berhasil memiliki alat-alat qiyas, yaitu; mengetahui hukum-hukum al-Qur'an yakni fardu (kewajiban), adab (kesusasteraan), nasikh mansukh (yang menghapus dan yang dihapus), 'amm-khas (umum-khusus), irsyad (petunjuk) dan nadb-nya (anjurannya) (Abdul Karim al-Khatib, 2005).

Macam-Macam Qiyas

Dilihat dari segi kekuatan `illat yang terdapat pada furu`:

- Qiyas aulawi, yaitu qiyas yang `illat-nya mewajibkan adanya hukum. Dan hukum yang disamakan (cabang) mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakannya (ashal). Misalnya, berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan "AH", atau kata-kata lain yang menyakitkan maka hukumnya haram. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 23 berikut:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: ...Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia (QS. Al-Isra": 23)

- Qiyas musawi, yaitu qiyas yang `illat-nya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada ashal dan hukum yang ada pada furu` (cabang). Contohnya keharaman memakan harta anak yatim sesuai dengan firman Allah dalam QS. An – Nisa ayat 10 berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya : Sesungguhnya orang – orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, maka sesungguhnya mereka itu menelan api neraka ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala – nyala.

- Qiyas adna, yaitu `illat yang ada pada far`u (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan `illat yang ada pada ashal. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam

minuman keras seperti bir itu lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamr yang diharamkan dalam al-Qur`an. Zat yang memabukkan itulah yang menjadi penyebab di haramkannya Khamr. Haramnya meminum khamr tersebut berdasarkan `Illat hukumnya yakni memabukkan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya yang `Illat-nya sama dengan khamar dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram (Abdul Karim al-Khatib, 2005).

Dilihat dari segi kejelasan `illat hukum.

- a) Qiyas jaly, yaitu qiyas yang `illat nya ditegaskan oleh nash bersamaan dengan penetapan hukum ashl, atau `illat-nya itu tidak ditegaskan oleh nash, tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara ashl dan furu`. Contohnya, dalam kasus dibolehkannya bagi musafir laki-laki dan perempuan untuk mengqashar shalat ketika perjalanan, sekalipun diantara keduanya terdapat perbedaan (kelamin). Tetapi perbedaan ini tidak mempengaruhi terhadap kebolehan wanita mengqashar shalat. `illat-nya adalah sama-sama dalam perjalanan. Dan mengqiyaskan memukul orang tua kepada larangan berkata “ah” seperti pada contoh qiyas aulawi sebelumnya.
- b) Qiyas khafy, yaitu qiyas yang `illat-nya tidak disebutkan dalam nash. Contohnya mengqiyaskan pembunuhan dengan menggunakan benda berat kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam dalam pemberlakuan hukum qiyas, karena `illat-nya sama-sama yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (Farabi Dinata, n.d).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa qiyas adalah Menerapkan hukum yang terdapat pada ashl (pokok) kepada far' (cabang), karena terdapat kesamaan `illat hukum antara keduanya. atau rukun qiyas terdiri atas empat unsur berikut: 1) ashl 2) Far'u, 3) Hukum Ashl, 4) Illat.

Dan adapun syarat-syarat Qiyas yaitu: a. hukum asal tidak berubah-ubah, b. hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama, c. hukum yang berlaku pada ashl berlaku pula pada qiyas, d. Hendaklah sama illat yang ada pada furu“ dengan illat yang ada pada asal. e. Hukum yang ada pada furu“ hendaklah sama dengan hukum yang pada asal. Artinya tidak boleh hukum furu“ menyalahi hukum asal. f. Tiap-tiap ada illat ada hukum dan tidak ada illat tidak ada hukum, artinya illat itu selalu ada. g. Tidak boleh illat itu bertentangan menurut ketentuan-ketentuan agama, artinya tidak boleh menyalahi kitab dan sunnah.

Kuhujjahan Qiyas menurut Ulama Jumhur ulama sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah yang sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah untuk menentukan hukum dari suatu perkara baru yang belum ditentukan hukumnya oleh nash. Bahkan jumhur mengatakan bahwa beribadah dengan hasil ijtihad dari Qiyas dibolehkan dan untuk perkara-perkara baru diwajibkan mengamalkannya. Dan adapun macam-macam Dilihat dari segi kekuatan `illat yang terdapat pada furu yaitu Qiyas aulawi, musawi, adna. Dilihat dari segi kejelasan `illat hukum yaitu qiyas jali dan khafi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Karim al-Khatib. *Ijtibat Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Abdullah, wahhab khallaf. *Kaidah -Kaidah Hukum Islam*. jakarta: pt. raja Grapindo, n.d.
- Abdullah Wahhab, Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. 2nd ed. Semarang: Dina Utama (Toha Putra Group), 2014.
- Ahmad, Sarwat. *Fiqh Dan Kbilafiyah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, n.d.
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*, 173.
- Chamin, Tohari. "Argumentasi Ibnu Hazm: Dekonstruksi Kehujjahan Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam." *jurnal Hukum* 13 (n.d.): 9–11.
- Darul, Azka, at al. *Jam'u Al-Jawami Kajian Dan Penjelasan Ushul Fiqh Dan Ushuluddin*. Lirboyo kediri: Santri Salaff Press, 2014.
- Edy, Muslimin. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam" (2019): 47–48.
- Farabi, Dinata. *Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*. Aceh Singkil: STAISAR, n.d.
- Hasan Bakti, Nasution. "Hubungan Ilmu Mantiq (Logika) Dengan Ushul Fiqh (Telaah Konsep Qiyas)." *filasafat dan Teologi Islam* 11 (2020): 95.
- Muhammad Roy, Purwanto. *Pemikiran Imam As-Syafi'i Dalam Kitab Ar-Risalah Tentang Qiyas Dan Perkembangannya Dalam Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Universitas Indonesia, 2017.
- Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh*. 2nd ed. pamulang: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Rachmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet ke 5. cv. pustaka setia, 2015.
- Ratu, Haika. *Konsep Qiyas Dan Ad Dalil Dalam Istimbhat Hukum Ibnu Hazm*. bening media publishing, 2021.
- Sya'ban, Zakky al-Din. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. mesir: Dar al- Talif, 1964.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. 2nd ed. jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.